

BAB III

PROFIL DAN AFILIASI ForBALI

A. Profil Gerakan ForBALI

ForBALI adalah aliansi masyarakat sipil Bali lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda, musisi, akademisi, dan individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah sebuah kebijakan penghancuran Bali. Yang tergabung dalam ForBALI antara lain; Desa Adat, LPM, Dusun, Banjar Adat & STT (Sekaa Truna-Truni /Lembaga Pemuda Adat), Organisasi Mahasiswa, Komunitas Masyarakat dan Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Seniman & Musisi¹³. Selain kelembagaan, dalam gerakan ini juga bergabung individu-individu yang peduli keselamatan Bali baik di tingkat nasional maupun Internasional.

Gerakan ForBALI benar-benar serius dalam menanggapi permasalahan tentang reklamasi di Teluk Benoa. Dengan terciptanya gerakan ini sudah menjadi salah satu bukti betapa kuatnya dan seriusnya penolakan dari masyarakat Bali, dan juga para peduli lingkungan terhadap proyek tersebut. Tidak sedikit juga kelompok, individu, organisasi, maupun investor asing yang mendukung proyek tersebut dengan dalih meningkatkan perekonomian Bali, dan juga menganggap kawasan Teluk Benoa memang sudah waktunya dan pantas untuk direklamasi. Tekanan cukup besar yang diterima oleh ForBALI, banyaknya pihak dan oknum yang mempersulit ForBALI dalam melakukan aksinya untuk menolak proyek tersebut baik tekanan dari dalam Bali sendiri, pemerintah setempat maupun pusat, maupun pihak asing.

¹³ “Tentang ForBali”, dalam <http://www.forBali.org/id/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 15 September 2017

Diluar dari permasalahan lingkungan maupun ekonomi, masyarakat Bali yang mengenal dan menghormati tentang konsep falsafah hidup yang sudah ada sejak dahulu tidak setuju dengan adanya proyek reklamasi tersebut. Salah satunya seperti Tri Hita Karana yaitu falasafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), manusia dengan manusia (Pawongan), dan manusia dengan lingkungannya (Palemahan). Seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa pulau Bali sendiri sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional yang berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berdasar pada budaya Bali yang berlandaskan Tri Hita Karana. Munculnya proyek reklamasi ini justru akan menggeser arti dari pariwisata berbasis budaya, dan juga dapat mengancam budaya, dan adat Bali secara tidak langsung.

Gerakan ForBALI menganggap kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan tidak mewakili suara rakyat. Dalam Perpres No 51 Tahun 2014 tentang pemanfaatan ruang kawasan Teluk Benoa yang perlu dilakukan revitalisasi, dan dapat dikembangkan sebagai kawasan yang potensial untuk pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan tetpa mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan dan sarana infrastruktur di kawasan Teluk Benoa, ada beberapa bagian yang bertentangan dengan realita yang terjadi di kawasan Teluk Benoa. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa kawasan Teluk Benoa memiliki peran yang sangat penting dalam perairan di pulau Bali dan juga habitat utama ekosistem flora dan fauna disekitar kawasan tersebut, dan juga sesuai dengan Perpres No 122 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.

Dalam mencapai tujuannya, yaitu meminta presiden mencabut Perpres No 51 Tahun 2014 yang dianggap tidak

sepaham dengan masyarakat Bali, gerakan ini melakukan advokasi dengan jaringannya baik didalam negeri maupun diluar negeri. Seperti yang sudah sedikit dijelaskan pada hipotesa diatas, ForBALI melakukan advokasi sesuai dengan strategi advokasi yang terdapat di dalam konsep Transnasional Advokasi yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

B. Latar Belakang dan Pertimbangan-Pertimbangan ForBALI Melawan Proyek Reklamasi Teluk Benoa

Pada 26 Desember 2012 Gubernur Bali memberikan izin reklamasi kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) di kawasan perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung seluas 838 hektar melalui SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa¹⁴.

Pada 16 Agustus 2013, SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 dicabut melalui penerbitan SK Gubernur Bali nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. Penerbitan SK nomor 1727/01-B/HK/2013 tersebut di atas tetap tidak menutup polemik rencana reklamasi, karena pada dasarnya SK tersebut hanyalah sekedar revisi dari SK yang pertama dan tetap dalam aras pemberian hak kepada PT. TWBI untuk melakukan kegiatan reklamasi berupa kegiatan studi kelayakan di Teluk Benoa Bali¹⁵.

Selain karena proses penerbitan izinnya secara diam-diam, dan manipulatif, penerbitan izin tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Perpres No 45 Tahun 2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita, di mana kawasan Teluk Benoa

¹⁴ “Petisi DPRD Bali : Segera Cabut Reklamasi Teluk Benoa”, dalam <https://www.change.org/p/ketua-dprd-bali-segera-cabut-sk-reklamasi-teluk-benoa>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.

¹⁵ *Ibid.*

termasuk kawasan konservasi; serta Perpres No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang reklamasi dilakukan di kawasan konservasi.

Di akhir masa jabatannya sebagai Presiden, SBY mengeluarkan Perpres No 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perpres No 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA yang intinya mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Penerbitan Perpres No 51 Tahun 2014 menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres No 45 Tahun 2011 serta mengurangi luasan kawasan konservasi perairan pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Hal tersebut menyebabkan kawasan konservasi di wilayah SARBAGITA menjadi berkurang luasannya.

Perpres No 51 Tahun 2014 lahir hanya untuk mengakomodir rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha. Pasca penerbitan Perpres 51 tahun 2014 kemudian PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) juga mengantongi izin lokasi reklamasi nomor 445/MEN-KP/VIII/2014 dari Menteri Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar.

Demi rencana reklamasi Teluk Benoa, Pemerintah dan investor selama ini selalu mempromosikan di Teluk Benoa terjadi pendangkalan dan sedimentasi. Akan tetapi solusi yang ditawarkan investor justru kontradiktif, jika Teluk Benoa terjadi pendangkalan maka yang perlu dilakukan adalah pengerukan bukan reklamasi Teluk Benoa dengan membuat pulau-pulau baru seluas 700 hektar. Reklamasi ini rencananya akan mendatangkan 40 juta meter kubik material baru dari luar Teluk Benoa yang justru menyebabkan pendangkalan permanen di Teluk Benoa.

Universitas Udayana (UNUD) telah memberikan keterangan resmi melalui media massa bahwa hasil studi kelayakan atas rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT. TWBI dinyatakan tidak layak. Ketidaklayakan itu berdasarkan penelitian dan kajian dari 4 aspek yaitu: aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi finansial.

Minimnya partisipasi publik dalam terbitnya Perpres 51 tahun 2014 menjadi bagian penting yang melatarbelakangi ForBALI dalam menentang reklamasi Teluk Benoa. Sedari awal upaya pemaksaan untuk melakukan perubahan Perpres No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA sudah diprediksi sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil secara khusus Yusril Ihza Mahendra praktis sejak itu pihak pemerintah agresif melakukan upaya revisi Perpresnya. Berbagai pertemuan dilakukan yang digagas oleh pemerintah pusat, mulai dari hearing dengan para akademisi non-Univ Udayana, sampai pelaksanaan konsultasi publiknya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Seluruh proses hanya melibatkan kelompok yang pro reklamasi sementara komponen masyarakat yang menolak reklamasi dipinggirkan. Pada 14 april 2014 pukul 14.30 wita di Ruang Rapat Cempaka Kantor Bappeda Provinsi Bali, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali mengadakan Konsultasi Publik tentang rencana perubahan pasal 55 ayat (5) Perpres No. 45 Tahun 2011 khususnya pada yang menyatakan bahwa Teluk Benoa adalah kawasan konservasi perairan untuk diubah menjadi kawasan pemanfaatan umum. Di dalam konsultasi publik ini tidak satupun pihak yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dilibatkan.

Secara administratif Teluk Benoa terletak di perairan lintas kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, masuk dalam tiga kecamatan yaitu Denpasar Selatan, Kuta dan Kuta Selatan. Perairan Teluk ini dikelilingi oleh 12

desa/kelurahan, masing-masing 6 desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Teluk Benoa merupakan perairan pasang surut, terletak di belahan selatan Pulau Bali. Perairan Teluk Benoa pasca reklamasi Pulau Serangan merupakan tipologi teluk semi-tertutup karena mulut teluk yang menyempit hingga 75%. Secara teoritis, luas perairan Teluk Benoa yang diukur pada sisi terluar garis pantai adalah 1.988,1 ha, dapat dibagi kedalam 3 zona yaitu zona 1 (zona dengan garis mulut teluk ditarik dari dermaga Pelabuhan Benoa dan Tanjung Benoa) seluas 1.668,3 ha, zona 2 (zona antara Pelabuhan benoa dan Pulau Serangan) seluas 231,3 ha, dan zona 3 (zona antara Suwung Kangin dan Pulau Serangan) seluas 88,5 ha¹⁶.

Reklamasi di perairan Teluk Benoa dinilai sejumlah akademisi akan membawa dampak buruk terhadap lingkungan hidup di Bali. Mulai dari kerusakan lingkungan di daratan hingga terjadinya perubahan arus air laut di sekitar perairan Teluk Benoa. Menurut pakar Hidrologi dari Universitas Udayana, I Nyoman Sunarta, jika rencana reklamasi di sekitar perairan Teluk Benoa benar-benar terealisasi, maka akibat yang sudah pasti akan ditimbulkan yakni terjadinya perubahan arus air laut di sekitar perairan tersebut¹⁷.

I Nyoman Sunarta juga mengatakan, berdasarkan hasil pengamatannya akhir-akhir ini saja, sudah terlihat adanya kekacauan arus di sekitar Teluk Benoa. Hal tersebut nantinya akan diperparah lagi jika reklamasi dilakukan. Arus air laut yang seharusnya masuk ke Teluk Benoa akan mengalami perubahan lantaran adanya pulau-pulau marina di sekitar

¹⁶ “Mengapa Kami Menolak Reklamasi Teluk Benoa Bali”, dalam <https://student.unud.ac.id/linggaryogi/news/49754>, diakses pada tanggal 18 September 2017.

¹⁷ “Menuntut Penghentian Segala Proses Rencana Reklamasi Teluk Benoa”, dalam <https://www.laporpresiden.id/14691/menuntut-penghentian-segala-proses-rencana-reklamasi-benoa>, diakses pada tanggal 3 November 2017.

perairan tersebut. Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan arus air laut beralih ke pinggir pantai sekitarnya. Selengkapnya Sunarta menyatakan bahwa :

*"...Arus air laut kan mestinya masuk ke Teluk Benoa, tapi karena dibuatkan pulau-pulau tadi, maka air laut tidak berpeluang lagi untuk masuk ke Teluk Benoa, sehingga air laut akan lari ke Sanur. Dia akan nabrak di situ, Di samping itu, kata dia, secara tidak langsung reklamasi ini juga turut memperparah terjadinya abrasi di sejumlah pantai di sekitar Teluk Benoa."*¹⁸

Hal yang sama juga disampaikan pakar geomorfologi dari Universitas Udayana, R. Suryanto. Menurutnya, dengan berubahnya sirkulasi air di sekitar Teluk Benoa juga akan berpengaruh pada terganggunya perkembangan hutan bakau (mangrove) dan kehidupan biota laut di sekitarnya. Sebab, jika arus air laut nantinya beralih ke pantai lainnya maka mangrove akan mengalami gangguan suplai air laut dan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan mangrove.

Demikian pula pada perkembangan biota laut seperti ikan, kepiting, dan lainnya yang hidup di sekitar perairan mangrove akan terganggu lantaran kurangnya asupan nutrisi yang dibawa oleh air laut itu sendiri. Tidak hanya itu, reklamasi di perairan Teluk Benoa juga akan berdampak pada mendangkalnya kawasan Pelabuhan Benoa. Sebab, dengan adanya pembuatan pulau-pulau di sekitarnya akan mengakibatkan tingginya tumpukan endapan yang berakibat pada susahya kapal untuk berlabuh di pelabuhan.

C. Jaringan Dalam Gerakan ForBALI

ForBALI sebagai gerakan sosial peduli lingkungan hidup yang juga sebagai perantara suara masyarakat Bali yang tidak setuju dengan adanya proyek reklamasi tersebut, dalam melakkan advokasinya yang bertujuan untuk menggagalkan proyek tersebut tidaklah sendiri. Mereka memiliki aliansi yang

¹⁸*Ibid.*

sesama gerakan sosial, seniman, musisi, organisasi, dan juga individu yang peduli dengan lingkungan hidup yang juga mendukung gerakan ForBALI, seperti:¹⁹

1. Kelompok Desa dan Dusun Adat

Meliputi Desa Pakraman Tanjung Benoa, Desa Pakraman Kelan, Desa Pakraman Pemogan, Desa Pakraman Kapaon, LPM Kelurahan Tanjung Benoa, LPM Kelurahan Kedonganan, Banjar Adat Kedaton Kesiman Denpasar, Dusun Batu Bintang Dauh Puri Kelod.

2. Seka Truna-Truni (Organisasi Pemuda-Pemudi) Bali

Meliputi ST. Yadnya Panti. Br. Anyar, Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, ST. Dharma Sentana, Br. Anyar Gede, kedonganan, ST. Teruna Sanggraha Yasa, Br. Pande Mas. Kuta, ST. Wira Aditya. Br. Teba Sari, Kuta, ST. Mandala Kerthi, Br. Pering, Kuta, ST. Sadharana Dharma, Banjar Pelasa, Kuta, ST. Wija Adnyana, Br. Pekandelan, Legian, St. Manggala Sunu, Br. Legian Kaja, Kec Kuta, ST. Jaya Dharma, Banjar Legian Kelod, Legian, STT. Pajar Mas, Kelurahan Lukluk. Badung, STT. Yowana Dharma Bhakti, Pemogan, STT. Tunas Ambara, Banjar Ambengan, Pedungan, Kota Denpasar, ST. Dharma Kretih Br. Kedaton Kesiman, STT Mekar Sari, Banjar Tegeh Kori, STT. Ayu Nulus Nadi Gadung, ST. Yowana Jaya, Banjar Lebah, Sumerta Kaja, ST. Banjar Tampak Gangsul, STT. Panca Dharma Banjar Tegal Buah Padang Sambian Kelod Denpasar, STT. Yowana Satya Dharma, Banjar Bukit Buwung, Kesiman Petilan, Kota Denpasar, STT. Widya Putra, Banjar Malmundeh, Kabupaten Tabanan, STT. Putra Kencana, Banjar Batannyuh, Belayu, Marga, STT. Widya Dharma,

¹⁹ “Tentang ForBali” dalam <http://www.forBali.org/id/tentang-kami/> diakses pada 15 September 2017

Banjar Meranggi, Kediri, Tabanan, STT. Budi Utama, Br. Tengah, Desa Marga Dajan Puri, Tabanan, STT. Pemuda Relawan, Banjar Sukawati & Babakan, Slemadeg Tabanan, STT. Abdi Utama, Marga, Tabanan, STT. Eka Tunas Satya, Batubulan, Kabupaten Gianyar, ST. Tunas mekar, Br. Dauh Labak, Ubud. STT. Eka Cita, Banjar Pekraman Mendega, Desa Pekraman Dauh Waru, Kabupaten Jembrana, ST. Eka Semadi, Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, STT. Setia Budi Banjar Sebuat Jembrana, STT. Sadar Triguna, Banjar Adat Undisan, Desa Jahem, Kec. Tembuku, Bangli.

3. **Organisasi Mahasiswa**

Meliputi BEM UNHI (Badan Eksekutif Mahasiswa-Universitas Hindu Indonesia), BEM KBM Politeknik Negeri Bali, BEM Fakultas Hukum Universitas Udayana, Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik UNHI, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil- Fakultas Teknik UNHI, FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Denpasar.

4. **Komunitas Masyarakat dan Pemuda**

Meliputi JALAK (Jaringan Aksi Tolak Reklamasi) Sidakarya Denpasar, Allpiss (Aliansi Pemuda Sidakarya) Denpasar, Jimbaran tolak Reklamasi (Jiwaraga), MAKAR (Masyarakat Jimbaran Anti Reklamasi), Cakra Wahyu, Forum Masyarakat Renon Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Masyarakat Canggu Tibubeneng Sayang Bali, GEMPAR-Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi), Tanjung Benoa Tolak Reklamasi (TBTR), Forum Kuta Perjuangan (FKP). Pemuda Sukawati Tolak Reklamasi Gianyar, Pemuda Ubung Denpasar, Pemuda Sanur Bergerak Tolak Reklamasi, Pemuda Banjar Sama Undisan Bangli, OutSIDers & Lady Rose Bali, Komunitas sepeda Alcoholic Rider, TAPALA (Teruna

Pencinta Alam) Satak, Kayumas Kaja, Karangasem, The Rinzougners, Pemuda Banjar Yangapi, Muncan, Selat,

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Meliputi KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) Bali, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Bali, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM) Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Yayasan IDEP, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community, Penggak Men Mersi.

6. Seniman dan Musisi

Meliputi Superman Is Dead, Navicula, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Parau, Nymphaea, Devildice, Eco Defender, The Dissland, Rollfast, Joni Agung & Double T, The Hydrant, Scares Of Bums, Ripper Clown, Ugly Bastard, Ganjil, The Sneakers, Goldvoice, Rootsradical, The Brews, Blackened, Suicidal Sinatra, Steel Bone Rigid, Suitcase For Kennedy, The Kantin, Ska Teenagers Punk, Durhaka, Refugee, Hyena Wants A Party, Patrick The Bastard, The Room, Evi Band, Billy Bob Cats, Poison And Rose, Bali Xtreme Drummer, Bali Guitar Club.

Gerakan ForBALI juga memanfaatkan teknologi, seperti internet untuk memperluas jaringan sosial mereka yang tidak dapat disentuh langsung oleh mereka. Selain dengan memanfaatkan keuntungan dari internet saja, namun para seniman dan musisi yang termasuk dalam aliansi mereka juga ikut memperkuat jaringan mereka dari segala elemen masyarakat yang juga peduli terhadap lingkungan hidup²⁰.

²⁰ “Tentang ForBali”, dalam <http://www.forBali.org/id/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 15 September 2017